

PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TENTANG ZAKAT DI KOTA PALU

Faisal Attamimi

STAIN Datokarama Palu, Jl. Diponegoro 23 Palu
e-mail: ichal_att@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study was to analyze the perception of Muslim society of Palu to *dhakâh*. The method employed in this reserach was qualitative one. The teachniques of data collection employed was observation, interview and questionnaire. The results of this research indicated that most of Muslims of Palu percieved *dhakâh* as being an individual *ibâdah* so that they preferred distributing their *dhakâh* individually to distributing it through the BAZ (The Office of Collector and Distributor of Alms-Giving). The BAZ of Palu could not be optimally managed because of (1) the lack of human resources; (2) the lack of Muslims' knowledge of Palu about the essence of *dhakâh*, and (3) the ineffectiveness of *dhakâh* management of the BAZ of Palu.

إن الهدف الذي يصبو إليه هذا المقال هو دراسة آراء عامة جاليات مسلمة في مدينة بالو تجاه عملية أداء فريضة الزكاة . واتبعنا في علاج المسألة فيه مناهج المسح و الحوار و استطلاع الرأي . و تدل النتائج البحثية على أن عامة المسلمين في المدينة يصفون فريضة الزكاة بأنها عبادة شخصية فردية ، لذلك فهم يفضلون دفعها إلى الأشخاص المعيّنين من المستحقين في نظرهم على دفعها إلى هيئة العاملين عليها (بيت الزكاة) . و العوامل التي أدت بيت الزكاة في المدينة إلى عدم جدية في العمل ما يأتي : (١) قلة موارد طاقة بشرية (٢) تدنى معرفة الجاليات المسلمة بمدينة بالو بمشروعية الزكاة و كيانها (٣) و عدم تفعيل الادارة في توزيع الزكاة من الهيئة (بيت الزكاة) في مدينة بالو على مستحقيها .

Kata Kunci: persepsi, masyarakat muslim, zakat, Badan Amil Zakat

PENDAHULUAN

Zakat adalah kewajiban setiap muslim yang mampu menunaikannya, dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan tuntunan Alquran dan hadis nabi saw. Akan tetapi, dalam kenyataannya kaum muslimin masih banyak yang belum menunaikan tuntunan agama ini, padahal zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat Islam.

Pembayaran zakat mempunyai aspek *Habl min Allâh*, yaitu hubungan manusia dengan Allah swt. di mana zakat sebagai sarana beribadah untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan aspek *Habl min al-Nâs*, yaitu hubungan manusia dengan manusia, di mana zakat dapat berperan untuk mempersempit jurang perbedaan dan ketimpangan serta kesenjangan sosial sehingga zakat dapat membersihkan manusia dari sifat loba, rakus, dan bakhil sehingga menjadi pribadi-pribadi yang bersih, jujur, penuh toleransi, dan kesetiakawanan sosial yang tinggi.

Kepemilikan harta benda oleh *aghniyâ'* (orang-orang kaya) pada hakikatnya adalah titipan (amanah) dari Allah swt., sedangkan hak milik mutlak hanya ada Allah swt. Oleh karena itu, harta kekayaan menurut Islam memiliki fungsi sosial, yaitu tidak saja untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat muslim dan agama.

Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Taubah [9]:103 menyebutkan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah swt. Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.

Dalam ayat lain disebutkan:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zaka itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutan untuk jalan Allah, dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S Al-Taubah [9]:60).

Dalam ayat 60 surat Al-Taubah di atas dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat (*amil*). Adapun dalam ayat 103 surah Al-Taubah dijelaskan bahwa zakat diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban menunaikan zakat (*muzaki*) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Petugas yang mengambil dan menjemput zakat adalah para *amil*. Imam al-Qurtubî (dalam Hafidhuddin, 2002:125) menyatakan bahwa *amil* zakat adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/Pemerintah) untuk mengambil, menulis, menghitung, dan mencatat zakat yang diambil dari para *muzaki* untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Rasulullah pernah mempekerjakan seorang pemuda, Ibn Lutaybah, dari suku Asad untuk mengurus zakat Bani Sulaym. Dia pernah pula mengutus 'Alî b. Abî Tâlib ke Yaman untuk menjadi *amil* zakat. Mu'az b. Jabal pernah diutus Rasulullah pergi ke Yaman, selain bertugas sebagai mubalig, dia juga bertugas sebagai pengumpul zakat (*amil*). Demikian pula yang dilakukan oleh para Khulafâ' al-Râshidûn. Mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur zakat, baik pengumpulan maupun pendistribusiannya (Qadir, 1998:85).

Al-Qardawî (1987:63) mengemukakan bahwa Allah swt. menyebutkan fakir-miskin pada ayat 60 surat Al-Taubah tersebut, pada urutan pertama dan kedua, menunjukkan bahwa tujuan utama zakat adalah untuk menanggulangi kemiskinan. Menurut dia, hal ini merupakan tujuan zakat yang utama dan terpenting.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, pengelola zakat seharusnya memberikan zakat kepada setiap *mustahik* sesuai dengan kebutuhannya, seperti alat-alat perdagangan/barang dagangan atau modal dagang kepada *mustahik* yang pekerjaannya sebagai pedagang, alat-alat pertanian/lahan garapan kepada petani, demikian pula alat-alat pertukangan kepada kaum buruh dan begitu seterusnya (Al-Qardawî, 1987:886).

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat muslim, perlu pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab. Zakat harta, termasuk zakat profesi dan zakat perusahaan, jika ditunaikan dengan benar, merupakan potensi sumber dana yang cukup besar bagi umat Islam.

Masalahnya ialah masih rendahnya pemahaman sebagian besar umat Islam tentang zakat dan masih kurangnya kesadaran para profesional, pengusaha, dan kaum muslimin umumnya untuk mengeluarkan zakat penghasilan profesi, perusahaan, dan penghasilan lainnya sesuai dengan tuntunan dan aturan agama Islam. Selain itu, perlu strategi pengelolaan dana umat agar betul-betul dapat memperbaiki ekonomi umat Islam. Kesadaran untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sadakah harus dibarengi dengan kemampuan profesional dan manajerial dalam mengelola setiap aset umat tersebut.

Agar umat Islam dapat bangkit dari keterpurukan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi, harus disiapkan sumber daya manusia yang handal, profesional, dan siap pakai. Semua lembaga atau badan pengelola zakat perlu direorganisasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan kemajuan umat Islam. Oleh karena itu, lembaga zakat, infak, dan sadakah perlu dikelola secara profesional dan tepat sasaran demi kepentingan dan kesejahteraan umat Islam. Seharusnya lembaga zakat, infak, dan sadakah berfungsi sebagai badan yang memikirkan dan merencanakan pengembangan kehidupan ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, lembaga zakat, infak, dan sadakah, khususnya di kota Palu perlu direvitalisasi menjadi

organisasi yang profesional sehingga dapat menjadi tumpuan masa depan ekonomi umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, masalahnya adalah bagaimana persepsi masyarakat muslim kota Palu tentang zakat? Apakah karena pengelolaan zakat yang tidak maksimal sehingga sebagian besar umat Islam di kota Palu belum sadar sepenuhnya menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama Islam?

Masalah tersebut menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Mengingat luasnya wilayah dan besarnya populasi, pengambilan sample dalam penelitian ini dibatasi pada 4 kecamatan di wilayah kota Palu, yaitu (1) kecamatan Palu Barat, (2) kecamatan Palu Selatan, (3) kecamatan Palu Timur, dan (4) kecamatan Palu Utara. Sampel yang diambil dari keempat kecamatan ini diharapkan dapat mewakili sebagian dari pendapat umat Islam tentang zakat di kota Palu.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat muslim kota Palu tentang zakat yang sesuai dengan tuntunan agama Islam dan mengetahui prosedur pengumpulan dan penyaluran zakat serta mencari solusi yang tepat bagi lembaga zakat untuk mengelola zakat secara profesional sehingga terbangun kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *grounded research*, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pendekatan kualitatif atas dasar data yang didapatkan dari survei dengan pendekatan kuantitatif (Singarimbun & Effendi, 1995:8-9). Tipe penelitian ini adalah penelitian dengan metode survei, yaitu peneliti secara langsung meneliti objek penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan. Melalui daftar pertanyaan tersebut, peneliti dapat mendapatkan data yang bersifat kuantitatif, kemudian dianalisis melalui pendekatan kualitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan informan, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan kepustakaan dan dokumen.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim kota Palu yang menyebar pada 4 kecamatan, yaitu (1) kecamatan Palu Barat dengan 15 kelurahan/desa; (2) kecamatan Palu Timur dengan 8 kelurahan/desa; (3) kecamatan Palu Utara dengan 8 kelurahan/desa; dan (4) kecamatan Palu Selatan dengan 12 kelurahan/desa.

Berdasarkan jumlah tersebut, peneliti mengambil sampel dengan metode *sampel acak sederhana bertahap* (Wim Van Yanten, 1994:85-86). Metode dilakukan dengan empat lapisan. Lapisan I, populasi dikelompokkan ke dalam lapisan-lapisan tertentu berdasarkan kecamatan, dipilih dua kecamatan. Lapisan II, populasi dikelompokkan menjadi lapisan-lapisan tertentu berdasarkan kelurahan, dipilih enam kelurahan; dengan perincian 3 kelurahan di kecamatan Palu Barat dan 3 kelurahan di kecamatan Palu Timur. Lapisan III, populasi dikelompokkan ke dalam lapisan-lapisan tertentu berdasarkan RT dengan perincian 10 RT di wilayah kecamatan Palu Barat dan 10 RT di kecamatan Palu Timur. Lapisan IV, populasi dikelompokkan ke dalam lapisan-lapisan tertentu berdasarkan jumlah jiwa dengan perincian setiap RT dipilih 5 orang sehingga totalnya masing-masing 50 orang untuk kecamatan Palu Barat, dan 50 orang untuk kecamatan Palu Timur sehingga total sampel adalah 100 jiwa.

Pengolahan data dan analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan tahapan *editing*, *koding* dan *tabulasi*. Kegiatan *editing* dilakukan untuk mengetahui jawaban responden yang berkaitan dengan kelengkapan pengisian angket, keterbacaan tulisan, kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban, relevansi jawaban dan keseragaman satuan data; *coding* merupakan kegiatan pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban responden setelah diedit; *koding* dilakukan untuk memudahkan pekerjaan analisis data; dan *tabulasi* adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan data yang telah terkumpul kedalam bentuk tabel.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk data yang tidak dalam bentuk angka-angka, sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk data yang dapat diukur.

GAMBARAN UMUM KOTA PALU

Keadaan Geografis

Kota Palu secara administratif berkedudukan sebagai ibu kota propinsi Sulawesi Tengah, berada pada kawasan wilayah Teluk Palu, dan daerah garis khatulistiwa dengan luas wilayah 395.06 km², yang dibagi ke dalam 4 kecamatan dan 43 kelurahan. Kota Palu terletak pada ketinggian 0-700 meter dari permukaan laut dengan topografi datar hingga pegunungan, sedangkan dataran umumnya tersebar di sekitar pantai dan letaknya bervariasi. Kota Palu mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut; sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Sigi Birimaru dan kecamatan Dolo (kabupaten Donggala); sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Tawaeli dan kecamatan Banawa (kabupaten Donggala) dan Teluk Palu; sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Parigi (kabupaten Parimo); sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Banawa dan kecamatan Marawola (kabupaten Donggala).

Keadaan Penduduk

Hasil registrasi tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah penduduk mencapai 294.433 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat 85 jiwa penduduk warga negara asing. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Bila dilihat penyebaran penduduk kota Palu pada tingkat kecamatan, kecamatan Palu Selatan merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 1.751 jiwa/km², sedangkan kecamatan Palu Timur merupakan wilayah yang penduduknya paling jarang, yaitu berjumlah 353 jiwa/km².

Jika dilihat dari rasio jenis kelamin, penduduk kota Palu tahun 2007 sebesar 99 jiwa, yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki atau jumlah penduduk laki-laki relatif lebih sedikit daripada penduduk perempuan. Pada tingkat kecamatan, Palu Barat dengan rasio jenis kelamin penduduk 101 jiwa, Palu Selatan dengan rasio jenis kelamin penduduk 99 jiwa, Palu Timur dengan rasio jenis kelamin penduduk 98 jiwa, sedangkan Palu Utara dengan rasio jenis kelamin penduduk 100 jiwa.

Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat kota Palu terdiri dari penduduk asli Kaili dan suku bangsa pendatang yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia, seperti Jawa, Bugis, Makassar, Buton, Gorontalo, Manado, Batak, Padang, Banjar, Suku bangsa yang terdapat di Sulawesi Tengah dan menjadi pendatang di tanah Kaili, yaitu; Banggai, Saluan, Balantak, Buol, Bungku dan Mori) dan masyarakat keturunan Cina. Masyarakat keturunan Cina ini sangat diperhitungkan karena menguasai akses ekonomi di kota Palu. Masyarakat kota Palu sangat heterogen, baik dilihat dari segi etnis maupun agama. Masing-masing suku pendatang tersebut dilihat dari segi jumlahnya sangat berimbang dengan penduduk suku asli Kaili. Masyarakat pendatang sebagian membentuk organisasi paguyuban sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan. Bahkan, organisasi paguyuban sering dijadikan sebagai kendaran politik atau sarana berkampanye untuk suksesi kepala daerah. Pada umumnya, suku asli Kaili telah menempati pinggiran kota disebabkan oleh termarginalisasinya mereka secara ekonomi. Orang Kaili merupakan suku terbesar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, yaitu 45%. Penyebaran suku ini terkait dengan adat-istiadat kaum bangsawan masa lalu yang menyebarkan keturunannya ke daerah lain melalui perkawinan (*ada nasibolai*). Hubungan kekerabatan diatur dalam adat sopan-santun yang ketat, seperti hubungan anak dengan orang tua dan saudara.

Dari dimensi agama, penduduk kota Palu juga sangat heterogen, ada yang bergama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Agama Islam merupakan kelompok mayoritas dari seluruh pemeluk agama di Palu. Masyarakat kota Palu sangat religius, setidaknya dilihat dari perilaku keagamaan para penganutnya terutama Islam. Indikatornya adalah ketaatan mereka menjalankan kewajiban ibadah dan anjuran agama—yang secara langsung maupun tidak langsung—merupakan upaya internalisasi nilai-nilai agama ke dalam pola perilaku hidup bermasyarakat. Indikator yang lain dapat dilihat dari aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh organisasi keagamaan, seperti Alkhairaat yang merupakan organisasi terbesar di kota Palu dan mempunyai anggota organisasi yang terbanyak. Selain Alkhairaat, , terdapat organisasi sosial-keagamaan yang lain, yaitu Nahdlatul Ulama, organisasi Muhammadiyah dan lain-lain yang melakukan

dakwah mengajak umat Islam untuk secara taat menjalankan ibadah, mengajarkan toleransi, kesetaraan dan persamaan antarmanusia yang termanifestasi dalam kehidupan masyarakat sehingga mereka dapat saling memahami, saling mengerti, dan saling menghargai.

Kondisi Agama

Kota Palu merupakan daerah yang didiami oleh berbagai suku bangsa dengan pemeluk agama yang berbeda-beda. Berdasarkan agama yang dianut, penduduk kota Palu menganut agama Islam 85,15%, menganut agama Kristen 9,745, menganut agama Katolik 2,56%, menganut agama Hindu 0,99%, dan menganut agama Budha 1,54%.

Walaupun penduduk kota Palu sangat heterogen, kerukunan hidup beragama tampaknya sangat terjaga dengan baik sehingga hubungan antarumat beragama terjalin dengan mesra. Hal ini terlihat dari tumbuhnya fasilitas peribadatan bagi semua pemeluk agama dan bertambahnya jumlah ruhaniawan masing-masing agama.

Dari aspek agama masyarakat kota Palu sangat beragam. Walaupun demikian, hubungan antarumat bergama terjalin dengan mesra. Meskipun di kota Palu agama Islam merupakan agama mayoritas dan jumlah rumah ibadah umat Islam lebih banyak daripada rumah ibadah penganut agama lain, dalam kehidupan sosial-keagamaan, masyarakat kota Palu tetap menjaga keurukunan dan toleransi. Selain itu, masing-masing agama memiliki ruhaniawan atau tokoh agama yang dianggap berperan penting dalam menjaga kerukunan dan perdamaian di kota Palu. Ruhaniawan tersebut berfungsi secara efektif untuk mendakwakan agamanya masing-masing dengan penuh keterbukaan dan saling menghormati antarpenganut agama dalam menjalankan ibadahnya. Tokoh agama Islam, Kristen, Hindu, Budha sama-sama memberikan dakwah dan menyampaikan pesan-pesan agama secara damai dan toleran. Para tokoh agama memiliki untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang menyejukkan bagi masing-masing umatnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa para kiyai, ustad, pendeta atau ruhaniawan sangat berperan dalam memberikan informasi keagamaan yang menyejukkan dan menghormati serta menebarkan kasih sayang di antara sesama hamba Tuhan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Persepsi Masyarakat Kota Palu tentang Zakat

Menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam yang jika dijalankan dengan semestinya, akan memberi dampak sangat kongkret dalam proses pertumbuhan ekonomi masyarakat. Zakat, selain berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, juga berfungsi sebagai sarana penciptaan kerukunan hidup antara golongan kaya dan miskin. Selain itu, mengeluarkan zakat dapat mencegah monopoli harta kekayaan oleh orang-orang kaya. Selain sebagai kewajiban umat Islam, zakat merupakan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu, apabila dikelola dengan baik dan benar, zakat dapat dijadikan sebagai salah satu potensi ekonomi umat yang dapat dijadikan sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat Islam, terutama untuk menanggulangi kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Untuk maksud ini, perlu ada pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan bersama masyarakat dan Pemerintah. Dalam konteks ini, Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pemb.aan dalam pelayanan kepada *muzaki*, *mustahik* dan pengelola zakat. Pengelolaan zakat di kota Palu memerlukan perhatian serius dari Pemerintah agar menjadikan zakat sebagai potensi ekonomi umat Islam di kota Palu. Banyak masalah mendesak yang membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah sebagaimana pernyataan responden dalam penelitian ini yang tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1. Masalah Zakat yang Paling Mendesak untuk Dilakukan di Kota Palu

| No. | Jawaban Responden | (F) | (%) |
|-----|--|-----|-----|
| 1 | Sosialisasi pengetahuan dan pemahaman umat Islam tentang zakat | 20 | 20 |
| 2 | Peningkatan profesionalisme amil zakat | 30 | 30 |
| 3 | Penerapan undang-undang atau perda tentang zakat | 20 | 20 |

| | | | |
|------------------|---|-----|-----|
| 4 | Upaya membangkitkan kesadaran umat Islam untuk membayar zakat | 10 | 10 |
| 5 | Upaya membangun kepercayaan umat terhadap terhadap amil zakat | 15 | 15 |
| 6 | Tidak tahu | 5 | 5 |
| Jumlah Responden | | 100 | 100 |

Dari table 1 di atas, dapat dirangking bahwa masalah yang paling mendesak, baik bagi Pemerintah kota Palu maupun bagi pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) kota Palu, yaitu peningkatan profesionalisme amil zakat dengan jawaban responden 30%, sosialisasi pengetahuan dan pemahaman umat Islam tentang zakat 20%; 30%, sosialisasi pengetahuan dan pemahaman umat Islam tentang zakat 20%, perlunya penerapan undang-undang dan adanya Peraturan Daerah tentang zakat 20%, membangun kepercayaan umat terhadap amil zakat 15%, meningkatkan kesadaran umat Islam untuk membayar zakat 10%, dan responden yang menjawab tidak tahu 5%.

Dengan demikian, peningkatan profesionalisme pengurus Badan Amil Zakat sangat penting dalam pengelolaan zakat di kota Palu. Kurangnya profesionalisme pengurus Badan Amil Zakat dalam mengelolah zakat di kota Palu, memberikan pandangan negatif kepada masyarakat sehingga kurang yang ingin menyalurkan zakatnya melalui BAZ kota Palu.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Kewajiban zakat sama halnya dengan kewajiban salat. Di dalam Alquran terdapat 32 ayat yang memerintahkan salat dan zakat secara beriringan.

Menurut istilah, zakat adalah pemberian harta dengan kadar tertentu kepada yang berhak sebagai ibadah wajib kepada Allah swt. Kesadaran masyarakat dalam memahami hukum menunaikan zakat sangat penting. Dengan kesadaran itu, peningkatan pembayaran zakat melalui BAZ akan meningkat. Akan tetapi, jika masyarakat belum memahami hukum menunaikan zakat, tentu saja potensi zakat tidak dapat terealisasi dengan baik.

Tabel 2. Bagaimanakah Hukum Zakat bagi Orang yang Mampu dan telah Memenuhi Syarat Nisab Hartanya

| No. | Jawaban Responden | (F) | (%) |
|------------------|---------------------------------|-----|-----|
| 1 | Kewajiban yang harus ditunaikan | 75 | 75 |
| 2 | Anjuran saja | 20 | 20 |
| 3 | Tidak perlu ditunaikan | 0 | 0 |
| 4 | Tidak tahu | 5 | 5 |
| Jumlah Responden | | 100 | 100 |

Tabel 2 di atas menggambarkan bahwa masyarakat memahami zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu 75%, anjuran saja; 20%, tidak perlu ditunaikan; 0%, tidak tahu 5%.

Berdasarkan persentase pandangan masyarakat di atas, dapat dianalisis bahwa meskipun umat Islam di kota Palu mengetahui bahwa hukum zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, tingkat pembayaran zakat di kota Palu masih sangat rendah.

Hal ini dapat dilihat dari frekwensi pembayaran zakat yang dapat dilihat dari jumlah pembayaran zakat setiap bulannya dalam tahun 2007.

Tabel 3. Jumlah Pembayaran Zakat Masyarakat Muslim Kota Palu Tahun 2007

| No. | Bulan | Jumlah (Rp) |
|-----|-----------|-------------|
| 1 | Januari | 13.078.000 |
| 2 | Pebruari | 16.558.500 |
| 3 | Maret | 12.421.000 |
| 4 | April | 17.329.500 |
| 5 | Mei | 13.530.000 |
| 6 | Juni | 24.448.500 |
| 7 | Juli | 9.882.000 |
| 8 | Agustus | 16.173.000 |
| 9 | September | 12.188.500 |
| 10 | Oktober | 14.638.000 |

| | | |
|--------|----------|-------------|
| 11 | Nopember | 17.997.500 |
| 12 | Desember | 30.105.500 |
| Jumlah | | 198.350.000 |

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pembayaran zakat di kota Palu mengalami fluktuasi. Pada bulan Januari, jumlah zakat Rp13.078.000 sedangkan pada bulan Juli berjumlah Rp9.882.000, dan pada bulan Desember 2007 berjumlah Rp30.105.500. Hal ini jika dibandingkan dengan jumlah penduduk muslim kota Palu, dapat dikatakan bahwa pembayaran zakat bagi umat Islam di kota Palu masih tergolong rendah. Dalam konteks ini, perlu ada himbauan kepada umat Islam kota Palu bahwa membayar zakat hukumnya wajib, dan mengerjakannya adalah ibadah sehingga mendapatkan pahala dari Allah swt.

Zakat dapat ditunaikan melalui lembaga-lembaga zakat yang dibentuk oleh Pemerintah maupun masyarakat. Saat ini, dengan dibentuknya Badan Amil Zakat, atau lembaga zakat lainnya, semakin memudahkan umat Islam menunaikan zakatnya. Selama ini umat Islam kota Palu membayar zakat melalui lembaga-lembaga yang dipercayainya dapat menyalurkan zakat mereka kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Masyarakat muslim di kota Palu, selain menunaikan zakat pada BAZ, juga menunaikannya di lembaga-lembaga lain sebagaimana pernyataan responden pada tabel berikut :

Tabel 4. Respons Masyarakat Kota Palu terhadap Penyaluran Zakat

| No. | Jawaban Responden | (F) | (%) |
|------------------|------------------------------------|-----|-----|
| 1 | Langsung kepada orang miskin | 20 | 20 |
| 2 | Lansung ke panti asuhan | 15 | 15 |
| 3 | Kepada keluarga | 5 | 5 |
| 4 | Melalui Badan Amil Zakat kota Palu | 15 | 25 |
| 5 | Melalui imam masjid | 45 | 35 |
| Jumlah Responden | | 100 | 100 |

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa responden pada umumnya belum mengenal BAZ karena 20 orang responden (20%) masih membayar zakat langsung kepada orang miskin dan 45 orang responden (35%) membayar zakat melalui imam masjid (45%). Namun demikian, BAZ telah mengadakan koordinasi dengan kelurahan, termasuk imam masjid mengenai pengelolaan zakat. Pada dasarnya, zakat yang ada tetap dikelola oleh BAZ tetapi menggunakan pola lama yaitu imam masjid. Rencananya, pola pengelolaan itu akan dilakukan secara profesional. Hal ini didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan salah seorang *muzaki* berikut :

Masyarakat tidak tertarik untuk menyerahkan zakatnya kepada lembaga-lembaga yang dibentuk Pemerintah karena selain kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam hal pengelolaan zakat, juga karena kuatnya anggapan masyarakat bahwa zakat tersebut adalah masalah ibadah sehingga seharusnya ditunaikan secara pribadi tanpa harus ada campur tangan Pemerintah (Mutazam, Wawancara Tanggal 06/10/2007).

Dalam persepsi masyarakat, keberadaan amil zakat sebagai pengelola zakat merupakan perpanjangan tangan Pemerintah dalam pengelolaan zakat karena BAZ diprakarsai pembentukannya oleh Pemerintah dan sebagian pengurusnya adalah dari unsur Pemerintah. Sementara masyarakat awam memandang zakat itu sebagai institusi keagamaan semata dengan mengabaikan zakat sebagai institusi sosial. Zakat lebih diyakini sebagai salah satu ibadah kepada Allah dan sehingga pelaksanaannya pun harus bersifat pribadi, tidak perlu ada campur tangan Pemerintah dalam pengelolaannya. Hal tersebut didukung oleh jawaban responden yang lebih banyak mengaggap zakat sebagai intitusi keagamaan, meskipun ada juga yang berkedudukan sebagai pengumpul zakat. Selain itu, ada pandangan masyarakat bahwa BAZ belum profesional dalam mengelolah zakat. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. Apakah Badan Amil Zakat Kota Palu sudah Melakukan Tugasnya Secara Profesional

| No | Jawaban Responden | (F) | (%) |
|------------------|-------------------|-----|-----|
| 1 | Sudah | 25 | 25 |
| 2 | Belum | 30 | 30 |
| 3 | Tidak | 20 | 20 |
| 4 | Tidak tahu | 15 | 15 |
| Jumlah Responden | | 100 | 100 |

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa persepsi masyarakat muslim kota Palu terhadap kinerja BAZ belum profesional dalam mengelola zakat sebagai potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat Islam. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden, 30% yang menyatakan bahwa BAZ belum profesional mengelola zakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat Islam, terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, diperlukan pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan bersama oleh Pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks ini, Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pemb.aan dalam pelayanan kepada *muzaki*, *mustahik* dan pengelola zakat. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tujuan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang dilaksanakan sebagai upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat yang perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Zakat, dilihat dari prinsip keuangan negara modern, dapat dibedakan dengan sumber-sumber keuangan negara lainnya, walaupun sifat *religio-ekonomis*-nya sulit dibandingkan dengan sumber keuangan negara modern yang terdiri atas pajak, upah, harga, taksiran khusus, tarif, dan sebagainya. Di era modern ini, sebaiknya zakat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan produktivitas ekonomi. Untuk hal ini, dalam pandangan masyarakat muslim kota Palu, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6. Respons Masyarakat tentang Penyaluran Zakat untuk Kepentingan Sosial dan Ekonomi

| No | Jawaban Responden | (F) | (%) |
|------------------|-------------------|-----|-----|
| 1 | Sangat boleh | 65 | 65 |
| 2 | Boleh | 25 | 25 |
| 3 | Tidak boleh | 5 | 5 |
| 4 | Tidak tahu | 5 | 5 |
| Jumlah Responden | | 100 | 100 |

Dari tabel 6 di atas, dapat dilihat bahwa 65% responden menyatakan bahwa zakat sangat boleh digunakan untuk kepentingan sosial dan ekonomi umat. Hal ini disebabkan oleh adanya asas produktivitas dalam pengelolaan zakat.

Zakat mengandung prinsip produktivitas atau sampai batas waktunya dari harta yang dimiliki oleh seseorang.. Demikianlah, zakat dibayar pada setiap tahunnya setelah memperhatikan *nisab*-nya. , yaitu *surplus minimum* tahunan dari nilai 40 riil atau harta benda yang sama nilainya di atas pengeluaran yang diperlukan.

Dengan prinsip zakat yang produktif tersebut, zakat dapat disitribusikan kepada aspek-aspek sosial dan ekonomi, antara lain aspek pendidikan, pertanian, perdagangan, dan jasa. Dalam pandangan masyarakat muslim kota Palu, aspek tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7. Respons Masyarakat Muslim Kota Palu terhadap Aspek Penyaluran Zakat

| No | Jawaban Responden | (F) | (%) |
|------------------|-------------------|-----|-------|
| 1 | Pendidikan | 35 | 35 |
| 2 | Pertanian | 30 | 30 |
| 3 | Perdagangan | 15 | 15 |
| 4 | Jasa | 17 | 17 |
| 5 | Tidak tahu | 3 | 3 |
| Jumlah Responden | | 100 | 100 |

Berdasarkan tabel 7 di atas, responden yang menjawab aspek yang paling utama dalam penyaluran zakat, yaitu untuk aspek pendidikan 35%, pertanian 30%, perdagangan 15%, jasa 17% dan tidak tahu 3%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aspek pendidikan merupakan aspek terpenting dalam penyaluran zakat. Jika dikaji dalam konteks ekonomi Islam, kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam, menurut Muhammad Nejatullah Ash-Siddiq (dalam Lubis, 2000:3) adalah kegiatan memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka panjang, menyediakan kebutuhan

keluarga yang ditinggalkan dan memberikan bantuan sosial dan sumbangan di jalan Allah.

Dilihat dari fungsi, peran ekonomi, dan peran sosialnya, pembiayaan zakat merupakan sarana yang dapat memberikan kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan untuk meringankan beban hidup sehari-hari kaum muslimin yang miskin dan dalam bentuk kegiatan sosial dilakukan secara gotong-royong atau dalam bentuk sumbangan, berupa uang yang berasal dari para *muzaki* dengan tujuan untuk keseimbangan dan kemaslahatan masyarakat muslim.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam kajian hukum ekonomi, zakat memberikan asas keseimbangan kepentingan bagi masyarakat muslim, asas pengawasan publik dan asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi. Zakat dewasa ini hendaknya dijadikan sebagai sumber pembiayaan bagi usaha dan kegiatan ekonomi umat Islam yang diharapkan mampu memberdayakan ekonomi mereka. Pembiayaan zakat yang terlembagakan melalui Badan Amil Zakat atau lembaga-lembaga pembiayaan lainnya harus berperan dan bertugas mengurus kekayaan umat Islam yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang berkenaan dengan pemasukan dan pengeluaran modal keuangan yang bersumber dari zakat.

Sumber pembiayaan yang berasal dari zakat yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan umat Islam berperan untuk saling membantu dan bekerjasama dalam membangun sumber daya pelayanan keuangan untuk mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup umat Islam.

Tabel 8. Respons Masyarakat Muslim Kota Palu terhadap Perlunya Peraturan Daerah yang Mengatur Pengelolaan Zakat

| No | Jawaban Responden | (F) | (%) |
|------------------|-------------------|-----|-----|
| 1 | Perlu | 85 | 85 |
| 2 | Tidak perlu | 10 | 10 |
| 3 | Tidak Tahu | 5 | 5 |
| Jumlah Responden | | 100 | 100 |

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa 85% masyarakat muslim kota Palu menyatakan perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur hal-hal yang menyangkut pengelolaan zakat di kota Palu.

Dalam usaha pengelolaan zakat, Peraturan Daerah diharapkan dapat mengatur kewenangan BAZ dalam mengelolah zakat secara efektif dan efisien. Badan Amil Zakat sebagai lembaga pengumpul zakat akan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya sehingga zakat benar-benar memiliki fungsi sosial-ekonomi untuk membantu masyarakat muslim miskin sehingga dapat keluar dari keterpurukan ekonomi dan beban hidup keluarga.

Peran Lembaga Amil Zakat di Kota Palu

Pengelolaan zakat di kota Palu hingga kini belum memberikan hasil yang optimal. Pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat masih belum mampu memberikan pengaruh besar bagi terwujudnya kesejahteraan umat Islam, padahal pengelolaan zakat telah ditopang oleh perangkat hukum, yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Kurang optimalnya pelaksanaan undang-undang ini disebabkan paling tidak oleh dua hal, yaitu sosialisasi dan perangkat pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Pemerintah harus memiliki andil besar dalam kedua hal tersebut. Langkah sosialisasi Pemerintah belum efektif sehingga masyarakat pun belum memiliki pemahaman yang baik tentang zakat. Tidak heran, jika kemudian masyarakat yang juga salah satu faktor penentu bagi optimalisasi pengelolaan zakat, tak memiliki kesadaran yang tinggi tentang kewajiban zakat yang harus ditunaikan.

Dalam sosialisasi zakat, diperlukan dana dari Pemerintah untuk meningkatkan dana sosialisasi tersebut. Tanpa sosialisasi yang intens, tidak mudah mengharapkan masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap kewajiban mereka menunaikan zakat. Saat ini, BAZ di Indonesia pada umumnya, dan pada khususnya di kota Palu, belum optimal dalam mengelolah zakat. Meskipun demikian, BAZ kota Palu telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan peran dan tugasnya secara maksimal dalam mengelolah zakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program BAZ kota Palu yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat (BAZ) kota Palu melaksanakan kebijakan dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat dengan tugas sebagai berikut :

- membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, yaitu (1) sosialisasi zakat, infak dan *muzaki* sadakah kepada pengusaha yang beragama Islam; (2) mendata (pembayar zakat) daaan mustahiq (penerima zakat); (3) menyusun rencana pendistribusian dana BAZ setiap awal tahun; (4) membuat realisasi penyaluran dana zakat infak dan sadakah setiap akhir tahun; (5) melakukan pemb.aan; (6) pemberdayaan pengurus BAZ yang ada di kecamatan; (7) melaksanakan rapat-rapat kordinasi, konsultasi, baik dengan pengurus BAZ provinsi maupun BAZ kabupaten; (7) melakukan penataran/ pelatihan teknis pengelolaan zakat, infak dan sadakah; (8) melakukan evaluasi / monitoring kepada *mustahik* (penerima zakat); (9) menyampaikan laporan semesteran dan tahunan kepada walikota Palu selaku Dewan Pertimbangan BAZ kota Palu;
- melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah dan DPR sesuai dengan tingkatannya;
- bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama BAZ kedalam maupun keluar.

Selain program di atas, BAZ kota Palu juga menyusun rogram jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Program jangka panjang seperti rehabilitasi kantor / sekretariat BAZ kota Palu; program jangka menengah seperti (1) melakukan pengumpulan infak calon jamaah haji; (2) menetapkan percontohan BAZ; (3) melakukan gerakan sadar zakat bagi karyawan/karyawati yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah kota Palu. Program jangka pendek yang meliputi (1) renovasi kantor BAZ kota Palu; (2) pengadaan sarana dan prasarana BAZ kota Palu; (3) membentuk Tim Pengelola Teknis Adimistrasi BAZ kota Palu; (4) memberikan himbauan kepada instansi pemerintah, swasta, BUMN, BUMD di lingkungan Pemerintah kota Palu untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sadakah; (4) melakukan pendataan *muzaki*, *munfik*, dan *mustahik*; (5) mendistribusikan hasil pengumpulan zakat, infak, dan sadakah kepada

8 *as-nâf*; (6) pendayagunaan serta mengembangkan, zakat, infak dan sadakah melalui bantuan produktif terhadap pedagang ekonomi lemah, serta pedagang lainnya yang dianggap layak untuk mendapat bantuan; dan (7) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan usaha produktif dan konsumtif.

Berdasarkan program dan kegiatan di atas, BAZ telah berupaya mengelolah zakat dengan baik, tetapi belum optimal. Belum optimalnya BAZ kota Palu dalam mengelola zakat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- faktor sumber daya manusia. Faktor ini sangat penting dalam mengelolah BAZ secara profesional. Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan BAZ secara baik dari pengelolanya merupakan kendala sehingga BAZ kota Palu belum optimal dalam mengelolah zakat;
- kesadaran masyarakat. Hal ini sangat berkaitan erat dengan pengetahuan masyarakat terhadap zakat, baik yang merupakan kewajiban bagi setiap individu dalam beribadah maupun kesadaran akan adanya undang-undang tentang zakat yang menjadikan payung hukum dalam pengelolaan zakat yang profesional.
- faktor lembaga dan faktor pengelolaan di lapangan. Berdasarkan faktor lembaga, ada sebagian masyarakat yang menilai bahwa komposisi kepengurusan di lembaga tidak sesuai dengan undang-undang, seperti ada anggota pengurus dengan latar belakang berbeda menurut undang-undang. Bagi masyarakat, hal itu akan berpengaruh terhadap kinerja BAZ dalam mengelolah zakat.

Secara kelembagaan, BAZ kota Palu dapat berfungsi apabila didukung oleh faktor-faktor dari luar organisasi, yaitu Komisi Pengawas Organisasi dan Dewan Pertimbangan. Kedua badan inilah yang mengarahkan Badan Pelaksana dalam mencapai tujuan organisasi. Aktivitas Komisi Pengawas dan Dewan Pertimbangan dalam mengontrol BAZ kota Palu masih kurang. Aktivitas Komisi Pengawas dan Dewan Pertimbangan dalam mengontrol BAZ di kota Palu belum berfungsi secara optimal. Menurut peraturan perundang-undangan, pada tingkat kota/kabupaten yang menjadi Dewan Pertimbangan adalah Pemerintah Kota atau walikota dan sebagian Komisi Pengawas adalah Departemen Agama Kota Palu. Dalam pelaksanaannya selama ini, Dewan Pertimbangan telah banyak

memberikan saran dalam menentukan program dan kebijakan kepada Badan Pelaksana. Dalam tahap awal ini, sistem lebih difokuskan pada orientasi pembenahan kualitas individu dan mekanisme kepengurusan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh BAZ untuk menangani hal tersebut adalah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Palu, khususnya dengan kelurahan dalam mendata jumlah *mustahik* dan *muzaki*. Diakui bahwa dalam masa awal, pembenahan dan mekanisme organisasi senantiasa diiringi kekeliruan. Namun demikian, persoalan mendasar sudah berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya, BAZ membuat rincian dari berbagai sumber, seperti zakat, infak, sadakah, haji kemudian melaporkannya ke Pemerintah Kota Palu, walaupun belum melakukannya secara berkala.

Berdasarkan penelitian ini, ditemukan adanya koordianasi horizontal yang tidak berjalan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berdampak pada wewenang yang tumpang-tindih. Seandainya setiap pengurus BAZ menjalankan tugasnya masing-masing, hal ini akan berdampak sangat baik terhadap pengelolaan zakat secara profesional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan komunikasi tentang visi dan misi BAZ itu sendiri.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Islam kota Palu, pada umumnya saat ini belum memahami makan zakat secara utuh, di mana zakat bukan hanya sekedar ibadah individual akan tetapi lebih berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam, khususnya mereka yang tergolong miskin. Jika zakat yang menjadi potensi ekonomi umat Islam dapat dimanfaatkan, tentu umat Islam yang tergolong miskin dapat diberdayakan.

Badan Amil Zakat (BAZ) kota Palu telah berupaya secara maksimal mengelolah zakat secara profesional, meskipun belum secara optimal mengelolah zakat sebagai potensi ekonomi umat Islam kota Palu. Hal ini disebabkan oleh (1) faktor kurangnya sumber daya manusia pengelolah BAZ; (2) faktor kesadaran umat Islam yang belum memahami esensi zakat; dan (3) faktor kelembagaan serta pengelolaan potensi zakat di lapangan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan agar (1) Pemerintah Kota Palu segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang zakat yang secara efektif dapat menjadi payung hukum dalam mengelola zakat; (2) Pemerintah Kota Palu perlu menyusun struktur pengurus BAZ yang lebih profesional dengan memperhatikan syarat-syarat berdasarkan undang-undang tentang zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang RI Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta.
- _____. *Keputusan Menteri Agama RI, Nomor: 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Edisi ke-1. Cet. ke- 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- al-Qardawî, Yûsuf. *Hukum Zakat*. Terjemahan oleh Salman Harun. Jakarta: Lentera Antarnusa dan Mizan.
- Yanten, Wim, van. 1994. *Statistika untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Edisi ke-2 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.